



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN JAKARTA IV

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2018

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(403231)**

Jakarta, Januari 2019



IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

12 Indikator

Untuk Menjamin
Ketercapaian
Output



Kelancaran Pelaksanaan Anggaran:

(Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak,
Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)



Mendukung Manajemen Kas:

(Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi
Halaman III DIPA, Retur SP2D)



Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

(LKKL/LKPP):

(Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)




Arahan Pimpinan



- Tindak lanjut arahan Menteri Keuangan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2018, disposisi Menteri Keuangan atas surat nomor S-196/MK.05/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Penyampaian Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2017, terakhir Arahan Dirjen Perbendaharaan pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Semester I 2018;
- Arahan dan disposisi Menteri Keuangan :
 1. **Ditjen Perbendaharaan agar mengawal pelaksanaan APBN dan kinerja pelaksanaan anggaran agar disampaikan kepada K/L untuk perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2018; dan**
 2. **Agar penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dilaksanakan pada BA 015 dan BA BUN.**
- Menindaklanjuti arahan dan disposisi tersebut, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menajamkan fungsi IKPA sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja lingkup Kementerian Keuangan serta bagian dari unsur pembinaan K/L;
 2. Mengembangkan aplikasi *Online Monitoring* (OM) SPAN agar IKPA dapat terintegrasi *by system* dan dapat diakses pada OM SPAN oleh seluruh satker K/L. Aplikasi ini telah diluncurkan pada 16 Mei 2018 kepada seluruh K/L oleh Dirjen Perbendaharaan; dan
 3. Berkoordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan untuk mengawal implementasi serta pencapaian target IKPA pada seluruh unit kerja Kementerian Keuangan

12 INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN





Peningkatan Kinerja IKPA

Mendorong Perbaikan Kualitas Belanja



- 1) Jumlah **revisi turun** drastis: **52.072** (Th. 2017) → **5.740** (Semt. I - 2018)
- 2) *Outstanding* UP menurun: **15,12 T** (Th. 2017) → **8,25 T** (Semt. I - 2018)
- 3) Ketertiban penyampaian **data kontrak** meningkat:
58,15% (Th. 2017) → **71,95%** (Semt. I - 2018)
- 4) Ketertiban penyampaian **LPJ** meningkat:
61,30% (Th. 2017) → **89,60%** (Semt. I - 2018)
- 5) Ketertiban penyelesaian **tagihan SPM LS Kontraktual** meningkat:
86,84% (Th. 2017) → **91,36%** (Semt. I - 2018)
- 6) Volume **dispensasi SPM** menurun:
15.022 dokumen (Th. 2016) → **5.146 dokumen** (Th. 2017)
- 7) Nilai **pagu minus** menurun:
Rp 3,02 triliun (Th. 2016) → **Rp 2,45 triliun** (Th. 2017)



TARGET STRATEGIS TAHUN 2018


INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

No.	Indikator	Target Strategis	Capaian Semester I 2018	Kondisi 2017
1.	Porsi Penyerapan Anggaran	Tw I (15%)	11,80%	11,57%
		Tw II (40%)	34,90%	33,05%
		Tw III (60%)	-	56,37%
		Tw IV (90%)	-	95,14%
2.	Revisi DIPA	10.000 Revisi	5.740 Revisi	52.072 Revisi
3.	Deviasi Halaman III DIPA	Rata-rata <5% perbulan	Rata-rata 34,75% perbulan	Rata-rata 48,24% perbulan
4.	Jumlah SP2D	< 2 Juta SP2D	2.314.929 SP2D	5.095.147 SP2D
5.	Dispensasi SPM	0% dispensasi SPM	-	5.146 Dispensasi
6.	Outstanding Uang Persediaan (UP)	Rp 2 Triliun	Rp 8,25 Triliun	Rp 15,12 Triliun
7.	Penyelesaian tagihan tepat waktu yang disampaikan ke KPPN	100%	91,36%	84,64%
8.	Pagu Minus	< Rp1 Triliun	-	Rp 6,8 Triliun
9.	Penyaluran dana bansos/banper yang masih mengendap di rekening bank penyalur	Rp 0,-	Rp 895,84 Miliar	Bansos telah disalurkan ke rekening penerima 100%
10.	Ketepatan waktu penyampaian data kontrak	100%	71,95%	58,15%



02 Analisis Pagu

Komposisi Pagu 2018



Jenis Belanja	2018		2019	
	Jumlah Pagu	%	Jumlah Pagu	%
Belanja Pegawai	36,134,055,000	34	33,725,410,000	38
Belanja Barang	64,486,137,000	62	50,796,552,000	58
Belanja Modal	3,870,920,000	4	3,500,000,000	4
Total Pagu	104,491,112,000	100	88,021,962,000	100



02 Analisis Pagu

Perbandingan Pagu – Realisasi
TA. 2018



Pagu	104,491,112,000
Realisasi	89,888,476,102
%	86,02
Sisa	14,602,635,898

Total realisasi satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai 86,02% untuk periode s.d. Triwulan IV TA. 2018




Pagu vs Realisasi

(Per Jenis Belanja TA. 2018)
s.d. Desember 2018

Jns Belanja	Pagu	Realisasi	%
51	36,134,055,000	33,987,734,713	94,06
52	64,486,137,000	52,088,340,918	80,77
53	3,870,920,000	3,812,400,471	98,49

Realisasi Belanja Pegawai (51) dan Belanja Modal (53) sudah mencapai target. Untuk Belanja Barang (52) belum mencapai target.





KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



Revisi DIPA

Frekuensi revisi DIPA dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan yang disusun saat proses penyusunan anggaran, khususnya untuk revisi DIPA yang bersifat pergeseran anggaran (tidak menambah/mengurangi pagu anggaran). Disamping itu banyaknya revisi DIPA juga mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Jumlah
Revisi
DIPA

3



Deviasi Hal. III DIPA

1. Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran.
2. Memastikan pengajuan SPM ke KPPN sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disampaikan
3. Melakukan pemutakhiran data rencana penarikan dana apabila terdapat perubahan penarikan dana khususnya untuk penarikan dana diatas Rp500 miliar
4. Setiap awal triwulan berikutnya melakukan penyesuaian antara realisasi dan rencana penarikan dana pada hal III DIPA untuk selanjutnya melakukan revisi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sekaligus menyesuaikan rencana penarikan dana pada bulan-bulan berikutnya.



Deviasi Hal. III DIPA





Pagu Minus

Tidak terdapat Pagu Minus, baik pada Belanja Pegawai maupun non Belanja Pegawai



Retur SP2D

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.

- Penyebab Retur :
 - ❖ Account Cr Not Found
 - ❖ Dormant Cr
 - ❖ Invalid Account Number
 - ❖ Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak Ditemukan
 - ❖ Not exist bank account number



Retur SP2D

SP2D Terbit	Retur	% retur
1,853	4	0,22 %



Note : semua retur tersebut sudah diselesaikan

No	Bulan	Akumulasi Jumlah Retur	Akumulasi Jumlah SP2D
1	Januari 2018	0	7
2	Februari 2018	1	141
3	Maret 2018	2	339
4	April 2018	2	575
5	Mei 2018	2	858
6	Juni 2018	2	946
7	Juli 2018	2	1,226
8	Agustus 2018	2	1,316
9	September 2018	3	1,373
10	Oktober 2018	3	1,480
11	November 2018	4	1,645
10	Desember 2018	4	1,853



Penyerapan Anggaran

Per tanggal 31 Desember 2018

Periode	Pagu DIPA	Realisasi	Persen (%)
01	104,491,112,000	1,432,783,950	1.37
02	104,491,112,000	5,822,654,847	5.57
03	104,491,112,000	11,603,168,095	11.10
04	104,491,112,000	19,905,644,125	19.05
05	104,491,112,000	27,590,149,366	26.40
06	104,491,112,000	35,424,806,423	33.90
07	104,491,112,000	45,285,523,332	43.34
08	104,491,112,000	51,364,978,306	49.16
09	104,491,112,000	57,038,582,497	54.59
10	104,491,112,000	65,459,244,034	62.65
11	104,491,112,000	75,681,127,562	72.43
12	104,491,112,000	89,888,476,102	86.02




Penyelesaian Tagihan

- 1.Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai
- 2.Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan mengawasi setiap tagihan.
- 3.Norma waktu penyelesaian tagihan :
 - a.Tagihan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
 - b.Proses penyelesaian SPP oleh PPK kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja
 - c.Penerbitan SPM oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP diterima.
 - d.Memastikan KPPN menerima SPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan SPM



Monitoring Penyelesaian Tagihan

waktu penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.



N O R M A



W A K T U



P E N Y E L E S A I A N



T A G I H A N



Penyelesaian Tagihan


- Penyelesaian tagihan sesuai batas waktu penagihan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012, mulai dari timbulnya hak tagih (BAST) sampai dengan diajukan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja.
- Dari 142 tagihan LS Kontraktual yang disampaikan, masih terdapat 33 tagihan atau 23,24 % yang terlambat diajukan ke KPPN.



Penyelesaian Tagihan

Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu
109	33	76,76%

Penyelesaian Tagihan



No.	Kode Satker	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen
1	403231	01	0	0	0	0
2	403231	02	1	0	1	100
3	403231	03	6	2	8	75
4	403231	04	25	13	38	65.79
5	403231	05	33	17	50	66
6	403231	06	33	17	50	66
7	403231	07	40	25	65	61.54
8	403231	08	42	30	72	58.33
9	403231	09	51	32	83	61.45
10	403231	10	70	33	103	67.96
11	403231	11	91	33	124	73.39
12	403231	12	109	33	142	76.76




Penyampaian Data Kontrak

- Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah tetap tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saatnya.
- Keterlambatan penyampaian data kontrak dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kepada pihak ketiga.
- Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditegaskan dalam surat Menteri Keuangan nomor S-67/MK.05/2018 tanggal 2 Februari 2018, data perjanjian/kontrak yang memuat informasi kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak.
- Data kontrak yang terlambat diajukan oleh Satker, pendaftaran kontrak dapat diproses setelah memperoleh dispensasi dari Kepala KPPN.



Penyampaian Data Kontrak

Tepat Waktu	Terlambat	% Tepat Waktu
69	61	53%



Periode	Tepat Waktu	Terlambat	Total	Persen
01	1	4	5	20
02	3	19	22	14
03	10	28	38	26
04	23	34	57	40
05	27	41	68	40
06	27	41	68	40
07	32	46	78	41
08	34	49	83	41
09	40	53	93	43
10	55	59	114	48
11	69	61	130	53
12	69	61	130	53




Pengelolaan UP/TUP

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, pengelolaan UP/Penggantian UP (*revolving*) dapat dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%.
- BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Revolving UP idealnya dilakukan minimal sekali dalam sebulan.
- TUP harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan SP2D TUP
- Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP



Pengelolaan UP/TUP

Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu
69	3	95,83%



Total UP : Rp700.000.000,-

Jenis	Tanggal	Selisih Hari	Jumlah	Outstanding UP	Total GU	Persen (%)	Status
UP	23-JAN-18	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00	-
UP	23-JAN-18	0	500,000,000	500,000,000	0	0.00	-
GUP	09-FEB-18	17	75,000,000	500,000,000	75,000,000	15.00	TEPAT WAKTU
GUP	14-FEB-18	5	198,769,800	500,000,000	198,769,800	40.00	TEPAT WAKTU
GUP	21-FEB-18	7	99,010,300	500,000,000	99,010,300	20.00	TEPAT WAKTU
GUP	23-FEB-18	2	110,272,540	500,000,000	110,272,540	22.00	TEPAT WAKTU
GUP	28-FEB-18	5	48,950,000	500,000,000	48,950,000	10.00	TEPAT WAKTU
GUP	06-MAR-18	6	74,927,300	500,000,000	74,927,300	15.00	TEPAT WAKTU
GUP	06-MAR-18	42	117,879,905	200,000,000	117,879,905	59.00	TERLAMBAT
Jumlah Tepat							
Jumlah Terlambat							
Total							
Persen							



Penyampaian LPJ Bendahara

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan salah satu kewajiban pelaporan satker dalam mempertanggungjawabkan keadaan keuangan di satker tersebut. Mekanisme penyusunan LPJ Bendahara diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- Sesuai ketentuan dalam PER-3/PB/2014, LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir
- Sampai dengan periode pelaporan bulan September 2018, Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri terdapat 1 periode terlambat dalam penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN



Penyampaian LPJ Bendahara

Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu
11	1	91,67%

Penyampaian LPJ Bendahara



Bulan	tanggal kirim	status
01	07-MAR-18	TERLAMBAT
02	09-MAR-18	TEPAT
03	09-APR-18	TEPAT
04	09-MAY-18	TEPAT
05	07-JUN-18	TEPAT
06	10-JUL-18	TEPAT
07	09-AUG-18	TEPAT
08	10-SEP-18	TEPAT
09	09-OCT-18	TEPAT
10	09-NOV-18	TEPAT
11	10-DEC-18	TEPAT
12	09-JAN-19	TEPAT



Kesalahan/Pengembalian SPM

Kesalahan SPM dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat pengembalian SPM dapat menyebabkan terlambatnya proses pencairan dana sehingga akan mempengaruhi tingkat realisasi anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.


- Kesalahan/Penolakan SPM oleh KPPN ada 2 jenis :
 - Penolakan Formal
Penolakan oleh sistem akibat kegagalan dalam validasi data supplier maupun data tagihan
 - Penolakan Substantif
Penolakan oleh Kepala Seksi PD akibat ketidaklengkapan/ketidakbenaran SPM beserta dokumen pendukung



Kesalahan SPM

SP2D Terbit	SPM Salah	% salah
1,929	38	1,97%

Kesalahan SPM



No	Nomor SPM	Tgl SPM	Kesalahan
1	00014T/403231/2018	29-01-2018	Site Type 2 : Brs Excel 3 : Nomor Rekening Bank (7000715381000650) pada Pemilik Rekening (PLN (PERSERO) PUSAT, PT) tidak ditemukan.
2	00521T/403231/2018	24-04-2018	Site Type 3 : Brs Excel 262 : Nomor Rekening Bank (059801021037506) pada Penerima (FITRIA IRDASARI,S.IP) tidak ditemukan.
3	01146T/403231/2018	17-07-2018	Site Type 3 : Brs Excel 3 : Nomor Rekening Bank (147001000005307) pada Penerima (BANDAR PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA) tidak ditemukan.
4	01472T/403231/2018	11-10-2018	Site Supplier belum terdaftar sebagai site untuk pembayar.
5	01844T/403231/2018	10-12-2018	Site Type 3 : Brs Excel 274 : Nama Pegawai (IMELDA SORMIN) pada Penerima (IMELDA SORMIN) tidak sama dengan data Supplier (DRA. IMELDA, MAP).



Dispensasi SPM

Tidak terdapat Informasi
Dispensasi pengajuan SPM pada
akhir tahun anggaran 2018



Deviasi Renkas/RPD

1. Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran.
2. Memastikan pengajuan SPM ke KPPN sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disampaikan
3. Melakukan pemutakhiran data rencana penarikan dana apabila terdapat perubahan penarikan dana khususnya untuk penarikan dana diatas Rp500 miliar



Deviasi Renkas/RPD

No.	Kode Satker	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen
1	403231	01	0	0	0	0
2	403231	02	0	0	0	0
3	403231	03	0	0	0	0
4	403231	04	0	0	0	0
5	403231	05	1	0	1	100
6	403231	06	3	0	3	100
7	403231	07	5	0	5	100
8	403231	08	6	0	6	100
9	403231	09	7	0	7	100
10	403231	10	8	0	8	100
11	403231	11	9	0	9	100
12	403231	12	10	0	10	100



NILAI

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Uraian Satker	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Bobot (%)	96.00 10	53.00 10	98.03 5	99.78 5	76.24 5	100.00 5	76.76 20	92.00 0	100.00 5	95.58 20	99.90 5	100.00 5	83.07 5	95%	87,44
	Nilai Akhir	9.60	5.30	4.90	4.99	3.81	5.00	15.35	0.00	5.00	19.12	5.00	5.00			

REVISI DIPA
NILAI : 5,00

RETUR SP2D
NILAI : 4,99

DATA KONTRAK
NILAI : 5,30

SPM SALAH
NILAI : 4,9,

HAL III DIPA
NILAI : 3,81

REALISASI
NILAI : 19,12

PENGELOLAAN UP
NILAI : 9,60

DISPENSASI SPM
NILAI : 5,00

PAGU MINUS
NILAI : 5,00

PENYELESAIAN TAG
NILAI : 15,35

LPJ BENDAHARA
NILAI : 0,00

RENKAS
NILAI : 5,00



Langkah-Langkah Strategis Peningkatan IKPA K/L

No.	Indikator	Langkah Strategis
1.	Revisi DIPA	Selektif dalam revisi DIPA kategori Pagu Tetap, Batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan
2.	Deviasi Hal. III DIPA	Revieu rencana Hal. III DIPA dan sesuaikan!
3.	Pengelolaan UP	Pertanggungjawabkan UP paling lambat 30 hari kalender
4.	LPJ Bendahara	Disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan Memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRINT
5.	Data Kontrak	Disiplin menyampaikan data kontrak max 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan Memastikan data kontrak telah di-approve KPPN
6.	Penyelesaian Tagihan	<ul style="list-style-type: none">Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPPTeliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP)
7.	Realisasi Anggaran	Perhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional, yaitu s.d Triwulan III sebesar 60% dan s.d Triwulan IV sebesar 90% terhadap pagu
8.	Retur SP2D	Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima Jika terdapat Retur SP2D, berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya max 7 hari kerja
9.	Renkas/RPD Harian	Disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar
10.	Pengembalian/Kesalahan SPM	Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan data <i>supplier</i>
11.	Pagu Minus	<ol style="list-style-type: none">Identifikasi kebutuhan sampai akhir tahunMonitoring ketersediaan pagu belanja sampai level Akun 6 digitMerevisi DIPA jika terdapat pagu minus
12.	Dispensasi	Selektif dalam pemberian dispensasi SPM yang terlambat



Layanan Perbendaharaan/Konsultasi/*helpdesk*

Ditjen Perbendaharaan telah menyediakan layanan *helpdesk* perbendaharaan/ pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja dengan saluran komunikasi antara lain:

1. Portal layanan pada situs www.djpbn.kemenkeu.go.id/helpdesk
2. *Web-chat* pada situs www.djpbn.kemenkeu.go.id
3. Surat elektronik/*email* penerimaan dengan alamat hai.djpbn@kemenkeu.go.id
4. Layanan *helpdesk* DJPb *call center* 14090
5. HAI – CSO KPPN Jakarta IV dengan alamat cso.jakarta4@kemenkeu.go.id
6. Microsite KPPN Jakarta IV dengan alamat : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta4/id/





Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Proporsi Anggaran dan Penyerapan



Capaian Kinerja

REALISASI ANGGARAN BPSDM 2018 : 86.02%

Realisasi anggaran BPSDM Kemendagri meningkat 10% dari realisasi tahun 2017.

PENYELESAIAN TLHP BPK RI 70.17%

Hingga 2018 telah dilakukan upaya penyelesaian hasil temuan 2016-2017 BPK RI sebesar 4,7 M dari nilai temuan sebesar 6,6M.



IKPA : 67.44%

Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSDM lebih rendah dari rata-rata IKPA Nasional selama tahun 2018. penilaian meliputi: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi Dipa Penyelesaian Tagihan, Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM



Permasalahan dan tindak lanjut

01

Revisi Internal belum terkelola dengan baik dimana sering terjadi pagu minus yang mengganggu proses rekonsiliasi keuangan setiap bulannya.

02

kebijakan pemenuhan wajib 32 JP (Perkalan Nomor 43 Tahun 2015), sehingga mengganggu Penyerapan Anggaran

03

Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak dan Dispensasi SPM sehingga mengganggu pencapaian IKPA Satker BPSDM

04

Perlunya respon positif dari seluruh pihak terkait kebijakan penganggaran dan pelaksanaan anggaran atas kebijakan yang dikeluarkan bagian keuangan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan minim temuan

KENDALA SERAPAN ESELON I BPSDM KEMENDAGRI

- ▶ Adanya kebijakan pemenuhan wajib 32 JP (Perkalan Nomor 43 Tahun 2015), sehingga anggaran untuk pembayaran jasa profesi pada beberapa kegiatan tidak maksimal terserap;
 - ▶ Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun 2018 yang umumnya disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan jumlah peserta yang tidak memenuhi kuota yang ditentukan (terutama kegiatan pengembangan kompetensi yang bersumber dari PNBP);
 - ▶ Kegiatan di Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar Rohil yang bersumber dari PNBP tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang Persentase Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Satker Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar Rohil.
-

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN 2019

- Usulan Revisi Gelombang I paling lambat diterima tanggal 18 Januari 2019 dan akan diterbitkan POK baru pada tanggal 25 Januari 2019. **Kegiatan yang direvisi tidak boleh dilaksanakan sebelum Revisi POK diterbitkan;**
- Pelaksanaan kegiatan diutamakan menggunakan LS;
- Masing-masing Bagian/Bidang dalam membuat Surat Kawat Pemanggilan Peserta Diklat PNBP ke daerah agar menginformasikan kepada Calon Peserta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan mekanisme transfer ke rekening Bendahara Penerimaan dengan mencantumkan Nama Diklat dan Jumlah Peserta (pada bagian note);
- Kegiatan yang akan direvisi agar berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk **mencegah adanya Pagu Minus** yang mengganggu proses rekonsiliasi keuangan setiap bulan;
- Menyampaikan data kontrak sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk dibuatkan karwas dan **mencegah adanya dispensasi SPM.**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN JAKARTA IV

